

BUKTI OTENTIK SIDIK JARI PENGHADAP DALAM MINUTA AKTA NOTARIS

I Made Yamaka Mahardika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yamakamahardika180202@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Pelekatan sidik jari dalam minuta akta notaris bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan mencegah pemalsuan dokumen. Kewajiban notaris melampirkan sidik jari diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris. Dampak privasi dari penggunaan sidik jari mencakup perlindungan data pribadi dan hak privasi, yang diimplementasikan melalui kesetujuan hukum, kebijakan kepolisian, dan pengawasan. Implementasi teknis sistem pelekatan sidik jari melibatkan infrastruktur teknologi, keamanan data, dan kemampuan sistem verifikasi sidik jari. Penelitian ini menganalisis keabsahan proses pengambilan sidik jari, dampak privasi, dan implementasi teknis dengan metode penelitian normatif, mengevaluasi bahan pustaka dan data sekunder, serta pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan praktik notaris pada era tanda tangan elektronik.

Kata Kunci: Sidik Jari, Minuta Akta, Notaris.

ABSTRACT

Attaching fingerprints to the minutes of notarial deeds aims to increase legal certainty and prevent document forgery. The obligation of a notary to attach fingerprints is regulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries. The privacy impacts of fingerprinting include protection of personal data and privacy rights, which are implemented through legal agreements, police policies and surveillance. The technical implementation of a fingerprint attachment system involves technological infrastructure, data security, and fingerprint verification system capabilities. This research analyzes the validity of the fingerprint collection process, the impact on privacy, and technical implementation using normative research methods, evaluating library materials and secondary data, as well as a qualitative approach in data analysis. The research results provide in-depth insight into improving the effectiveness and security of notarial practices in the era of electronic signatures.

Keywords: Fingerprints, Deed Minutes, Notary.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelekatan sidik jari penghadap sebagai bukti otentik dalam minuta akta notaris adalah langkah untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah pemalsuan dokumen hukum¹. Langkah pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris merupakan strategi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kepastian hukum serta mengurangi risiko pemalsuan dokumen hukum. Melalui identifikasi penghadap

¹ Sri Hastuti Djalil, "Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibubuhi Sidik Jari" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), Hal 65

dan perolehan tanda tangan elektronik yang sah melalui sidik jari, diharapkan dapat memberikan bukti yang kuat terkait kehadiran dan persetujuan pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta notaris. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya menjaga integritas dokumen hukum, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pihak terkait bahwa setiap transaksi atau perjanjian yang dicatat dalam akta notaris tersebut benar-benar melibatkan pihak yang sah dan berkomitmen.

Ketika seorang notaris memasukkan sidik jari penghadap ke dalam minuta akta notaris, hal tersebut bertujuan untuk proaktif mengatasi kemungkinan penolakan terhadap tanda tangan penghadap dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kokoh². Dengan menyertakan sidik jari sebagai bagian dari proses pembuatan akta notaris, notaris dapat menciptakan bukti yang lebih meyakinkan terkait kehadiran dan persetujuan pihak yang terlibat. Sidik jari tidak hanya menjadi tanda identifikasi unik, tetapi juga dapat digunakan sebagai metode autentikasi yang sulit dipalsukan. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam hal keaslian tanda tangan penghadap, mengurangi risiko konflik hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dokumen hukum yang dihasilkan oleh notaris. Dengan demikian, kewajiban ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat validitas dan keamanan dokumen hukum yang dibuat oleh notaris³. Meskipun akta notaris tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik tanpa sidik jari penghadap, notaris dapat dijatuhi sanksi jika tidak memenuhi kewajiban ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Penandatanganan mencerminkan persetujuan terhadap isi akta. Sesuai dengan UUJN Perubahan Pasal 1 angka 8 tahun 2014, minuta akta harus mencakup tanda tangan dari penghadap, saksi, dan notaris, yang kemudian disimpan dalam Protokol Notaris. Menurut aturan tersebut, penyimpanan minuta akta hanya memerlukan tanda tangan. Pada situasi di mana penghadap tidak mampu membaca atau menulis, keabsahan akta notaris dapat dijamin melalui perjanjian tanda tangan pengganti, seperti sidik jari, yang wajib dijelaskan secara rinci dalam akta keterangan notaris. Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penghadap yang tidak memiliki kemampuan membaca atau menulis dapat tetap terlibat dalam proses hukum secara adil dan sah. Sidik jari dijadikan alternatif tanda tangan, dan peraturan mengenai hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau ketentuan hukum setempat.

Dalam akta keterangan notaris, notaris harus secara rinci menjelaskan bahwa penghadap tidak mampu membaca atau menulis dan bahwa penggantian tanda tangan dilakukan melalui sidik jari. Hal ini termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memastikan identitas penghadap, proses pengambilan sidik jari, dan alasan penggunaan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan. Dengan demikian, akta keterangan notaris memberikan dasar hukum yang kuat untuk memvalidasi penggunaan sidik jari sebagai tanda tangan pengganti, sehingga meningkatkan

² Mawardi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris sebagai Akta Otentik". *Jurnal Hukum* 6 No 1(2018): 56-70

³ Wiryantari, Wulan dan R Ibrahim. "Kekuatan Hukum Peletakan Sidik Jari". *Jurnal Hukum Kenotariatan* Nomor 3 (2020): 430-436.

kepastian hukum dan kepercayaan terhadap akta notaris dalam kasus yang melibatkan pihak yang tidak mampu membaca atau menulis⁴.

Dalam menghadapi kompleksitas tuntutan hukum dan keamanan dokumen notaris, pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta menjadi strategi yang signifikan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi risiko pemalsuan, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap akta notaris. Hasil penelitian Kezia (2022) mengungkapkan sidik jari, sebagai tanda identifikasi unik, tidak hanya berfungsi sebagai bukti kehadiran dan persetujuan pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai metode autentikasi yang sulit dipalsukan⁵. Meskipun UUJN Perubahan memberikan mandat yang tegas terkait kewajiban pelekatan sidik jari, peraturan tersebut menimbulkan berbagai kontroversi terutama dalam kasus ketidakmampuan penghadap untuk menandatangani dengan sidik jari. Penelitian saat ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam menghadapi situasi tersebut, serta mengeksplorasi konsekuensi hukum dari ketidakadaan pelekatan sidik jari terhadap keabsahan akta notaris. Hal ini penting untuk merinci norma-norma yang lebih komprehensif dan menjawab tantangan praktis yang muncul di tengah implementasi kewajiban ini⁶.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan proses pengambilan sidik jari penghadap sebagai bukti otentik pada minuta akta notaris?
2. Bagaimana dampak masalah privasi yang menggunakan bukti otentik sidik jari penghadap dalam dokumen asli notaris?
3. Bagaimana implementasi teknis dan kehandalan sistem penggunaan bukti otentik sidik jari penghadap dalam dokumen asli notaris untuk mengatasi ketidakmampuan peletakan sidik jari?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menilai dan mengevaluasi keabsahan proses pengambilan sidik jari penghadap sebagai bukti otentik pada minuta akta notaris.
2. Untuk mengetahui dampak masalah privasi yang menggunakan bukti otentik sidik jari penghadap dalam dokumen asli notaris.
3. Untuk mengetahui implementasi teknis dan kehandalan sistem penggunaan bukti otentik sidik jari penghadap dalam dokumen asli notaris untuk mengatasi ketidakmampuan peletakan sidik jari.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif, suatu metode penelitian di bidang hukum yang fokus pada analisis teori dan prinsip hukum yang terkandung dalam bahan pustaka

⁴ Fahrul, Ramadan. Keabsahan Penandatanganan dan Pembacaan Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik. (Jakarta, Sangir Multi Usaha, 2022).

⁵ Kezia, dkk. "Tinjauan Hukum Yuridis pada Penerapan Sidik Jari Penghadap Minuta Akta Notaris". E-Journa Undip 15 No. 2 (2022): 717-25

⁶ Prihapsari, Budi. "Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta." Thesis Hukum 2 No. 1 (2018): 1-130

atau data sekunder⁷. Untuk menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan pendekatan *analytical approach*. Pendekatan ini lebih berorientasi pada kajian konsep-konsep hukum, norma-norma, dan kepastian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan menggali lebih komprehensif berbagai aspek yang ingin di jawab⁸. Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari berbagai dokumen resmi dan dokumen pendukung. Dokumen resmi terdiri dari peraturan perundang-undangan, bukti keputusan pada pengadilan, kebijakan dan norma yang berlaku. Sedangkan dokumen pendukung berupa pandangan terkemuka terkait topik kajian, buku penunjang, dan teori-teori hukum. Bahan kajian utama bersumber dari bahan hukum primer yang melibatkan Undang-Undang, KUHP Perdata, dan peraturan yang relevan. Sementara bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis literatur pendukung seperti kajian di internet, jurnal ilmiah, kamus, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Adapun metode analisis data yang digunakan oleh jurnal ini adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Proses Pengambilan Sidik Jari Penghadap sebagai Bukti Otentik pada Minuta Akta Notaris

Akta minuta merupakan salinan atau rekaman dari akta notaris, memiliki kedudukan penting sebagai dokumen otentik yang merefleksikan kesepakatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.⁹ Dengan adanya pelekatan sidik jari pada akta minuta, otentisitasnya diperkuat sebagai tindakan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sidik jari penghadap menjadi bukti biometrik yang unik, memberikan kepastian tentang identitas pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut. Akibatnya, pelekatan sidik jari tidak hanya meningkatkan keamanan dan keakuratan identifikasi, tetapi juga menjaga integritas hukum dokumen tersebut. Hal ini dapat memberikan keyakinan yang lebih besar terhadap keabsahan akta notaris, mengurangi risiko pemalsuan atau manipulasi, dan secara keseluruhan, memperkuat kepercayaan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Namun, seiring dengan manfaatnya, implementasi pelekatan sidik jari juga menimbulkan tantangan terkait privasi dan keamanan data, sehingga perlu adanya keseimbangan yang matang antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu¹⁰.

Validitas dan akurasi proses pengambilan bukti otentik sidik jari penghadap pada dokumen asli (minuta akta) notaris sebagai identitas penghadap dan tanda tangan elektronik yang sah. Penting untuk mengevaluasi validitas dan akurasi proses pengambilan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris sebagai bentuk identitas penghadap dan tanda tangan elektronik yang diakui secara sah. Evaluasi ini melibatkan pertimbangan terhadap keabsahan dan ketepatan prosedur yang digunakan dalam mengambil sidik jari sebagai bagian integral dari proses pembuatan akta notaris.

⁷ Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian (Hukum Normatif dan Empiris) Edisi Pertama*. (Depok, Panamedia Group, 2016), 123-146.

⁸ P, Mrzuki. *Penelitian di Bidang Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

⁹ Rahmayani, Sri, Sanusi dan Abdurrahman, Teuku. (2020). Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. 8(1). 99

¹⁰ Muqit, Abdul. *Akta Otentik: Fungsi Sidik Jari Studi Kasus pada Minuta Akta Notaris*. (Malang, Polinema Pres, 2020), hal 24-55.

Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sidik jari yang diambil memberikan identifikasi yang akurat terhadap penghadap dan bahwa proses tersebut memenuhi standar validitas yang berlaku. Selain itu, validitas sidik jari sebagai tanda tangan elektronik yang sah juga menjadi fokus evaluasi, di mana keabsahan dan keakuratan proses pengambilan sidik jari harus dapat diandalkan untuk memberikan bukti yang kuat mengenai identitas dan persetujuan penghadap dalam konteks pembuatan akta notaris¹¹.

Keabsahan dan keakuratan proses pengambilan sidik jari penghadap sebagai bukti otentik pada dokumen asli notaris menjadi krusial dalam konteks peningkatan kepastian hukum dan penggunaan tanda tangan elektronik sebagai bagian integral dari praktik notaris. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait keabsahan dan keakuratan proses pengambilan bukti penghadap yaitu sidik jari sebagai bukti otentik pada minuta akta notaris sebagai identitas penghadap dan tanda tangan elektronik yang sah.¹²

1. Proses pengambilan sidik jari harus dilakukan dengan metode yang akurat dan dapat dipercaya agar tidak terjadi kesalahan identifikasi atau manipulasi data yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.
2. Pengambilan sidik jari penghadap melibatkan beberapa langkah, seperti pemeriksaan keberadaan, pembukaan kalimat notaris, dan penandatanganan tanda tangan notaris.
3. Notaris harus memastikan bahwa proses pengambilan sidik jari penghadap dilakukan secara transparan dan akurat untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah pemalsuan.
4. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TekInfoKom) dalam proses pengambilan sidik jari penghadap dapat membantu meningkatkan keakuratan dan kepastian hukum.
5. Notaris harus memahami kebijakan dan mekanisme yang berlaku dalam penggunaan sidik jari penghadap, serta menjaga perlindungan data pribadi dan hak privasi penghadap.
6. Pengujian keberadaan dan kemampuan notaris dalam proses pengambilan sidik jari penghadap juga penting untuk menjaga kepastian hukum.

3.2. Dampak Masalah Privasi yang Menggunakan Bukti Otentik Sidik Jari Penghadap Dalam Dokumen Asli Notaris

Dampak isu privasi yang terkait dengan penggunaan sidik jari penghadap sebagai bukti otentik pada minuta akta notaris meliputi berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dampak isu privasi yang terkait dengan penggunaan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris meliputi hal berikut¹³:

1. Perlindungan data pribadi

Penggunaan sidik jari penghadap harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dan hak privasi penghadap. Data pribadi harus dibelakangi, dikendalikan, dan dimanajemen dengan kebijakan dan mekanisme yang jelas.

¹¹ Nuari, Rizky, and Aisyah Ayu Musyafah. "Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris." *E-Journal Undip* 16 No3 (2023): 24-41

¹² Rahman, Arif, dkk. "Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap di Minuta Akta." *Mulawarman Law Review* 10, No 1 (2014): 60-70

¹³ Safi. "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Jika Notaris Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta," *Repository Universitas Brawijaya*: 24-35

Pentingnya perlindungan data pribadi sangat menonjol ketika kita menghadapi penggunaan sidik jari penghadap. Dalam proses ini, perlu ditekankan bahwa pengolahan data pribadi, termasuk informasi sidik jari, harus dilakukan dengan kebijakan yang jelas dan mekanisme yang dapat diandalkan. Langkah-langkah ini melibatkan pemisahan data, pengendalian yang cermat, dan manajemen data yang terstruktur. Aspek kritis dari perlindungan data pribadi adalah menjaga agar informasi sensitif tersebut tidak hanya dibelakangi, tetapi juga dikendalikan sepenuhnya sesuai dengan norma privasi yang berlaku. Dengan menerapkan kebijakan yang ketat dan mekanisme manajemen yang terukur, dapat dipastikan bahwa setiap langkah dalam penggunaan sidik jari penghadap dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, memastikan hak privasi penghadap tetap terjaga dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.¹⁴

2. Hak privasi penghadap

Notaris harus memastikan bahwa proses pengambilan sidik jari penghadap dilakukan secara transparan dan akurat untuk menjaga hak privasi penghadap. Kepentingan utama adalah memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses ini dilakukan secara transparan dan akurat. Transparansi mencakup memberikan informasi yang jelas kepada penghadap mengenai tujuan pengambilan sidik jari, cara penggunaan data tersebut, dan segala hak yang dimiliki oleh penghadap terkait privasi mereka. Selain itu, akurasi dalam proses pengambilan sidik jari sangat penting agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan pihak penghadap. Dengan demikian, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak privasi penghadap terlindungi dengan merinci prosedur secara transparan dan memastikan keakuratan seluruh proses pengambilan sidik jari,¹⁵ sehingga kepercayaan dan integritas dalam penanganan data pribadi tetap terjaga.

Perlindungan data pribadi serta hak privasi penghadap merupakan aspek kritis yang memerlukan implementasi langkah-langkah yang cermat. Perlindungan data pribadi serta hak privasi penghadap dapat diimplementasikan dengan beberapa langkah berikut:

1. Kesetujuan hukum: Kepada notaris harus memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait penggunaan sidik jari penghadap, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Kepolisian: Notaris harus memiliki kepolisian yang sesuai untuk mengelola dan mengatur penggunaan sidik jari penghadap, serta menjaga perlindungan data pribadi dan hak privasi penghadap.
3. Teknologi informasi dan komunikasi (TekInfoKom): Penggunaan TekInfoKom dalam proses pengambilan sidik jari penghadap dapat membantu meningkatkan keakuratan dan kepastian hukum, serta memastikan perlindungan data pribadi dan hak privasi penghadap.
4. Pengawasan: Notaris harus memastikan bahwa proses pengambilan sidik jari penghadap dilakukan secara transparan dan akurat, serta memantau kebijakan dan mekanisme yang berlaku dalam penggunaan sidik jari penghadap.

¹⁴ Jasmine, Alifia, Djaja, Benny dan Sudirman, Maman. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*. 5(1). 654

¹⁵ Derika, Dea. (2020). Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. 18(2). 180

5. Keterampilan dan kesadaran: Notaris harus memiliki keterampilan dan kesadaran yang tinggi dalam menggunakan sidik jari penghadap, serta menjaga perlindungan data pribadi dan hak privasi penghadap¹⁶.

3.3. Implementasi Teknis dan Keandalan Sistem Penggunaan Bukti Otentik Sidik Jari Penghadap dalam Dokumen Asli Notaris untuk Mengatasi Ketidakmampuan Peletakan Sidik Jari

Minuta akta notaris adalah catatan tertulis yang dibuat oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya untuk menyusun dan membuat akta otentik. Akta notaris sendiri adalah dokumen hukum resmi yang dibuat oleh seorang notaris untuk mencatat pernyataan, perjanjian, atau perbuatan hukum lainnya yang disaksikan olehnya. Minuta akta notaris berfungsi sebagai naskah dasar yang digunakan oleh notaris untuk membuat akta otentik yang kemudian diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam proses pembuatan akta notaris, notaris secara cermat mencatat pernyataan atau kesepakatan para pihak yang terlibat, serta segala hal yang menjadi bagian dari peristiwa hukum tersebut. Minuta akta notaris mencakup detail hukum dan fakta yang relevan dengan transaksi atau perbuatan hukum yang bersangkutan. Setelah minuta akta notaris dibuat, notaris kemudian mentranskripsinya menjadi akta otentik, yang memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah di mata hukum. Implementasi teknis dan keandalan sistem pelekatan bukti otentik sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada minuta akta notaris meliputi beberapa hal, seperti infrastruktur teknologi, keamanan data, dan kemampuan sistem untuk memverifikasi sidik jari dengan akurasi tinggi. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait hal tersebut:

1. Infrastruktur teknologi

Infrastruktur teknologi yang diterapkan oleh notaris dalam penggunaan sistem pelekatan sidik jari pada minuta akta notaris harus memenuhi standar yang tinggi untuk memastikan keandalan dan efisiensi proses. Notaris perlu menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak terkini yang mampu menangani dengan baik operasional sistem pelekatan sidik jari. Hal ini mencakup pemilihan perangkat biometrik yang handal dan terpercaya untuk mengambil dan menyimpan data sidik jari penghadap. Infrastruktur yang memadai juga melibatkan koneksi jaringan yang stabil dan aman untuk menjaga kelancaran transfer data antara perangkat dan penyimpanan data. Selain itu, kapasitas penyimpanan yang memadai diperlukan untuk menangani volume data sidik jari secara efisien. Dengan infrastruktur teknologi yang memadai, notaris dapat memastikan bahwa sistem pelekatan sidik jari beroperasi dengan keandalan tinggi, mendukung integritas proses hukum, dan memberikan kepercayaan pada pihak yang terlibat dalam transaksi hukum¹⁷

2. Keamanan data

Keamanan data merupakan aspek kritis dalam implementasi sistem pelekatan sidik jari oleh penghadap sebagai bukti otentik pada minuta akta notaris. Notaris perlu mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memastikan keamanan data sidik jari penghadap, dimulai dari proses pengambilan hingga penyimpanan. Penyimpanan data harus dilakukan dalam lingkungan yang aman dan terkendali, mengaksesnya hanya

¹⁶ Reno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Minuta Akta Aecara Elektronik," 2022. Unissula Repository

¹⁷ Rahmawati, Rizka. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta. *Jurnal Sasi*. 25(1). 8

oleh pihak yang berwenang. Penggunaan teknologi enkripsi yang canggih harus menjadi prioritas, sehingga data sidik jari terjamin kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak sah. Langkah-langkah pengamanan tambahan, seperti penggunaan firewalls dan pemantauan keamanan secara terus-menerus, juga diperlukan untuk mencegah potensi ancaman keamanan yang dapat mengintegritas data sensitif. Dengan demikian, notaris dapat memastikan bahwa seluruh proses pelekatan sidik jari dan penyimpanan data terlaksana dengan tingkat keamanan yang maksimal, menjaga integritas dan kepercayaan pada sistem dalam kerangka proses hukum yang dijalankannya.¹⁸

3. Kemampuan sistem

Kemampuan sistem pelekatan sidik jari penghadap menjadi krusial dalam konteks kepastian hukum dan pencegahan pemalsuan. Sistem harus dilengkapi dengan teknologi pengenalan sidik jari yang dengan teknologi mumpuni dan dapat diandalkan, sehingga proses verifikasi identitas dapat dilakukan dengan akurasi tinggi. Algoritma pengenalan sidik jari yang tepat dan terkini harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap identifikasi sidik jari dilakukan secara unik dan tidak dapat dimanipulasi. Kemampuan sistem untuk membedakan karakteristik sidik jari dengan presisi sangat penting, mengingat sidik jari adalah identitas biometrik yang unik pada setiap individu. Dengan demikian, sistem dapat memberikan keyakinan pada notaris bahwa proses pelekatan sidik jari dilakukan dengan akurasi tinggi, menjaga integritas dokumen hukum, dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam setiap transaksi atau peristiwa hukum yang dicatat dalam minuta akta notaris.¹⁹

4. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TekInfoKom):

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TekInfoKom) dalam proses pelekatan sidik jari penghadap memiliki potensi besar untuk meningkatkan keakuratan dan kepastian hukum. Dengan memanfaatkan TekInfoKom, notaris dapat mengintegrasikan sistem pelekatan sidik jari dengan lebih efisien ke dalam proses pembuatan akta notaris. TekInfoKom memungkinkan otomatisasi sejumlah fungsi, termasuk pengambilan sidik jari, penyimpanan data, dan proses verifikasi, yang dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi. Selain itu, TekInfoKom juga memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat antara notaris dan pemangku kepentingan terkait, mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan TekInfoKom, notaris dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses pelekatan sidik jari penghadap, sehingga memperkuat kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris.²⁰

5. Pengujian keberadaan dan kemampuan notaris dalam proses pelekatan sidik jari penghadap juga penting untuk menjaga kepastian hukum.

Notaris harus menjalani proses pengujian dan pelatihan yang mendalam terkait penggunaan teknologi pelekatan sidik jari. Pengujian ini mencakup pemahaman notaris terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, serta keterampilan

¹⁸ Sisthayoni, Anak Agung Ayu dan Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. (2022). Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 7(3). 443-457

¹⁹ Faozy, Khalam dan Hafidz, Jawade. (2017). Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut UU No. 2 Tahun 2014 JO UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*. 4(1). 22

²⁰ Siregar, H. (2021). Pelekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris sebagai Akta Otentik: Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 5(2), 123-140.

dalam mengelola data sidik jari dengan akurat. Selain itu, notaris juga harus diuji terkait pengetahuan dan pemahaman atas kebijakan keamanan data yang diterapkan dalam sistem. Uji keberadaan dan kemampuan ini memberikan jaminan bahwa notaris memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memastikan integritas proses pelekatan sidik jari, sehingga dapat diandalkan untuk menjalankan tugasnya dalam menciptakan akta notaris dengan kepastian hukum yang tinggi. Dengan demikian, pengujian notaris menjadi aspek kritis dalam menghadirkan kepercayaan dan keyakinan dalam proses hukum yang melibatkan identifikasi sidik jari.²¹

4. Kesimpulan

Pelekatan sidik jari oleh penghadap pada dokumen asli (minuta akta) notaris memiliki signifikansi penting dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan mencegah pemalsuan dokumen hukum. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi penghadap, mendapatkan tanda tangan elektronik melalui sidik jari, dan memberikan bukti kuat tentang kehadiran serta persetujuan pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris. Kewajiban notaris untuk melampirkan sidik jari penghadap diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Meskipun akta notaris tetap sah tanpa sidik jari, notaris dapat dijatuhi sanksi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Perubahan dalam Undang-Undang Notaris menegaskan bahwa minuta akta harus memiliki tanda tangan penghadap, saksi, dan notaris, dengan sidik jari sebagai alternatif.

Isu privasi terkait penggunaan sidik jari mencakup perlindungan data pribadi dan hak privasi. Perlindungan ini dapat diimplementasikan melalui persetujuan hukum, kebijakan kepolisian yang jelas, penerapan TekInfoKom, dan pengawasan proses pengambilan sidik jari. Secara teknis, kehandalan pelekatan sidik jari melibatkan infrastruktur teknologi, keamanan data, dan kemampuan sistem untuk memverifikasi sidik jari dengan akurasi tinggi. Penggunaan teknologi yang memadai, keamanan data yang ketat, dan kemampuan verifikasi sidik jari yang akurat menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum dan kepercayaan terhadap proses pembuatan akta notaris. Oleh karena itu, aspek-aspek ini perlu diperhatikan secara seksama dalam implementasi dan perbaikan prosedur pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian - Edisi Pertama (Hukum Normatif dan Empiris)*. (Depok, Panamedia Group, 2016).
- Fahrul, Ramadan. *Keabsahan Penandatanganan dan Pembacaan Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*. (Jakarta, Sangir Multi Usaha, 2022)
- P, Mrzuki. *Penelitian di Bidang Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Muqit, Abdul. *Akta Otentik: Fungsi Sidik Jari Studi Kasus pada Minuta Akta Notaris*. (Malang, Polinema Pres, 2020)
- Sri Hastuti Djalil, *"Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibubuhi Sidik Jari"* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020)

²¹ Deborapikanangel, Maramis. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris." *E-Journal Undip* 15 No 2 (2022):717

Wiryantari, Wulan dan R Ibrahim. "Kekuatan Hukum Peletakan Sidik Jari". *Jurnal Hukum Kenotariatan* Nomor 3 (2020): 430-436.

Jurnal:

- Dharma, Agustinus. "Peletakan Sidik Jari Penghadap dalam Kaitannya dengan Pembuktian Akta Otentik". *Jurnal UNS* (2015):
- Derika, Dea. (2020). Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. 18(2).
- Deborapikanangel, Maramis. (2022). "Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris." *E-Journal Undip* 15 No 2.
- Faozy, Khalam dan Hafidz, Jawade. (2017). Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut UU No. 2 Tahun 2014 JO UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*. 4(1).
- Jasmine, Alifia, Djaja, Benny dan Sudirman, Maman. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*. 5(1).
- Kezia, dkk. (2022). "Tinjauan Hukum Yuridis pada Penerapan Sidik Jari Penghadap Minuta Akta Notaris". *E-Journal Undip* 15 (2).
- Mawardi. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Pelekat Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris sebagai Akta Otentik". *Jurnal Hukum* 6 No 1.
- Nuari, Rizky, and Aisyah Ayu Musyafah. (2023). "Kewajiban Penting Pelekat Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris." *E-Journal Undip* 16 No3
- Rahman, Arif, dkk. (2014). "Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap di Minuta Akta." *Mulawarman Law Review* 10, No 1.
- Rahmayani, Sri, Sanusi dan Abdurrahman, Teuku. (2020). Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. 8(1).
- Rahmawati, Rizka. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta. *Jurnal Sasi*. 25(1).
- Sisthayoni, Anak Agung Ayu dan Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. (2022). Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 7(3).
- Siregar, H. (2021). Pelekat Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris sebagai Akta Otentik: Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 5(2).

Karya Ilmiah:

- Reno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Minuta Akta Aecara Elektronik," 2022. Unissula Repository
- Safi. "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Jika Notaris Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta," Repository Universitas Brawijaya

Thesis:

Prihapsari, Budi. "Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta." Thesis Hukum 2 No 1 (2018)

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.